

**KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP – 558 /A/J.A/ 12/ 2003**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-225/A/J.A/05/2003 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-115/A/J.A/10/1999 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor : 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-225/A/JA/05/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/JA/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, perlu disempurnakan guna menunjang kelancaran tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. bahwa dengan penyempurnaan organisasi ini, perlu mencabut Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-112/A/JA/02/2002 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, dan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-431/A/JA/08/2002 tentang Penetapan Susunan Organisasi dan Personil Pelaksana Satuan Tugas Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- c. bahwa sehubungan dengan itu, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-225/A/JA/05/2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dengan Keputusan Jaksa Agung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
2. Undang-undang Nomor : 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
3. Undang-undang Nomor : 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 208. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Keputusan Jaksa Agung RI. Nomor : KEP-115/JA/10/1999, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-225/A/JA/05/2003;
8. Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : Ins-002/JA/09/2001, tentang Pelaksanaan Amanat Rapat Pimpinan Kejaksaan seluruh Indonesia Tahun 2001 butir 1 huruf e;
9. Instruksi Jaksa Agung RI. Nomor : Ins-006/JA/2002, tentang Pengendalian dan Peng-administrasian Perkara Pelanggaran HAM Yang Berat.

Memperhatikan : Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 395/M.PAN/11/2003 tanggal 17 Nopember tentang : Usul Pembentukan Direktorat Penanganan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

MEMUTUSKAN :

Mencabut : 1. KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP-112/A/J.A/02/2002 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PERKARA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT;

2. KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP-431/A/J.A/08/2002 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN ORGANISASI DAN PERSONIL PELAKSANA SATUAN TUGAS PENANGANAN PERKARA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP-225/A/J.A/05/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP-115/A/J.A/10/1999 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Merubah Ketentuan Pasal 258, menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 258”

- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus terdiri dari :*
- a. *Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;*
 - b. *Direktorat Penyidikan;*
 - c. *Direktorat Penuntutan;*

- d. *Direktorat Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi;*
- e. *Direktorat Penanganan Pelanggaran HAM Yang Berat;*
- f. *Tenaga Pengkaji Tindak Pidana Khusus;*
- g. *Kelompok Jabatan Fungsional.*

Pasal 2

Menambah pasal 307 sehingga bertambah menjadi Pasal 307a, Pasal 307b, 307c, 307d, 307e, 307f, 307g, 307h, 307i, 307j, 307k, 307l, 307m, 307n, menjadi berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan

DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT

"Pasal 307a

Direktorat Penanganan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Direktorat PERAN HAM, adalah pelaksana sebagian tugas dan wewenang Jaksa Agung RI di bidang yustisial, dalam penanganan perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung RI.

"Pasal 307b

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 307a, Direktorat PERAN HAM menyelenggarakan fungsi :

- a. *perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;*
- b. *penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial dalam penanganan perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya;*
- c. *pelaksanaan penerimaan, analisis dan penelitian terhadap hasil penyelidikan yang diserahkan oleh KOMNAS serta menyiapkan pendapat dan saran;*
- d. *perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi atau melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan umum lain serta pengadministrasiannya;*
- e. *penyampaian saran dan pertimbangan mengenai kepada Jaksa Agung Republik Indonesia mengenai pemilihan, penunjukan dan pengangkatan penyidik ad hoc perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat;*
- f. *pembinaan kerjasama, koordinasi dan pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, dengan instansi dan lembaga terkait mengenai pelaksanaan penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan Hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.*
- g. *Pemberian bimbingan dan petunjuk teknis pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan dari Kejaksaan di daerah dan instansi lain;*
- h. *Pemberian saran, konsepsi tentang pendapat dan / atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara Pelanggaran*

Hak Asasi Manusia Yang Berat, serta masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;

- i. Pembinaan dan peningkatan kemampuan keterampilan dan integritas kepribadian aparat yang terkait dengan penanganan perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat di lingkungan Kejaksaan;*

Pasal 307c

Direktorat PERAN HAM terdiri dari :

- a. Sub Direktorat Penyidikan;*
- b. Sub Direktorat Penuntutan, Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi;*
- c. Sub Bagian Tata Usaha.*

*SUB DIREKTORAT
PENYIDIKAN*

Pasal 307d

Sub Direktorat Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyidikan perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

Pasal 307e

Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 307d, Sub Direktorat Penyidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di Sub Direktorat Penyidikan berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;*
- b. Pelaksanaan analisis dan evaluasi laporan, informasi dan data mengenai perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, disertai dengan penyiapan saran dan pendapat kepada pimpinan;*
- c. Penelaahan dan penelitian hasil penyelidikan dan tindakan hukum lain dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, penyiapan petunjuk untuk melengkapi hasil penyelidikan dalam hasil penyelidikan perlu dilengkapi serta penyampaian laporan pelaksanaannya dalam rangka rencana penyidikan perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat;*
- d. Penyiapan dan/atau pelaksanaan rencana penyidikan dan tindakan hukum lainnya dalam rangka penanganan perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, termasuk mempersiapkan dan membentuk Tim Penyidik perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat;*
- e. Penyiapan saran dan pertimbangan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia mengenai pemilihan, penunjukan dan pengangkatan penyidik dan penyidik ad hoc perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat;*
- f. Pelaksanaan evaluasi hasil penyidikan dan tindakan hukum lainnya serta penyampaian laporan pelaksanaannya dalam rangka pengendalian penyidikan perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat;*
- g. Penyiapan penyerahan berkas perkara tahap pertama kepada Penuntut Umum Ad Hoc;*
- h. Penyiapan petunjuk kepada Penyidik Ad Hoc dalam penyempurnaan berkas perkara sesuai dengan petunjuk Penuntut Umum Ad Hoc;*
- i. Penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran kepada Jaksa Agung melalui Direktur PERAN HAM atas usul penghentian penyidikan perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat;*

- j. Pelaksanaan pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait mengenai penyelidikan dan penyidikan perkara Pelanggaran, termasuk pelaksanaan perlindungan terhadap para saksi dan korban perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada tahap penyidikan, dengan melakukan koordinasi dengan aparat keamanan;
- k. Pelaksanaan kerjasama, koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis kepada penyidik dalam perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat;
- l. Penyiapan bahan-bahan yang berkaitan dengan administrasi perkara, berupa penyusunan sistem tata persuratan dan register perkara penyidikan perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, termasuk pencatatan dan pendistribusian seluruh surat yang ditujukan kepada dan/atau berasal dari Sub Direktorat Penyidikan;
- m. Pelaksanaan penghimpunan informasi dan data yang berkaitan dengan penyidikan perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, termasuk pengolahan dan pengarsipannya;
- n. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan dari Kejaksaan di daerah dan instansi lain.

Pasal 307f

Sub Direktorat Penyidikan terdiri dari :

- a. Seksi Kejahatan Genosida;
- b. Seksi Kejahatan terhadap Kemanusiaan.

Pasal 307g

Seksi Kejahatan Genosida mempunyai tugas melaksanakan peng-administrasian register perkara pada tahap penelitian hasil penyelidikan KOMNAS HAM, penyidikan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan perkara kejahatan terhadap genosida;

Pasal 307h

Seksi Kejahatan terhadap Kemanusiaan mempunyai tugas melaksanakan peng-administrasian register perkara pada tahap penelitian hasil penyelidikan KOMNAS HAM, penyidikan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan perkara kejahatan terhadap kemanusiaan;

**SUB DIREKTORAT
PENUNTUTAN, UPAYA HUKUM, EKSEKUSI DAN EKSAMINASI**

Pasal 307i

Sub Direktorat Penuntutan, Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi mempunyai tugas melaksanakan pra Penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan Hakim, melaksanakan pengajuan upaya hukum, pelaksanaan putusan Pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat, dan pelaksanaan eksaminasi serta tindakan hukum lainnya terhadap perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

Pasal 307j

Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada Pasal 307i. Sub Direktorat Penuntutan, Upaya hukum, Eksekusi dan Eksaminasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengembangan teknis di bidang penuntutan dan pelaksanaan upaya hukum dalam penanganan perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang berat;*
- b. penerimaan penyerahan berkas perkara tahap pertama, mempersiapkan petunjuk kepada penyidik dan atau menyempurnakan serta melengkapi sendiri berkas perkara tersebut, termasuk mempersiapkan dan membentuk Tim Penuntutan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang berat menunjuk Penuntut Umum Ad Hoc;*
- c. penerimaan penyerahan berkas perkara dan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti, melakukan pemeriksaan tambahan, penuntutan, penghentian penuntutan, melaksanakan penetapan hakim serta tindakan hukum lainnya terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang berat.*
- d. Penyiapan saran dan pertimbangan kepada Jaksa Agung mengenai pemilihan, penunjukan, dan pengangkatan penuntut umum ad hoc perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang berat;*
- e. Penyiapan dan penyampaian pertimbangan pendapat dan saran kepada Jaksa Agung melalui Direktur PERAN HAM atas usul penghentian penuntutan perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat;*
- f. Penyiapan dan atau pelaksanaan pelimpahan berkas perkara disertai surat dakwaan, tersangka dan barang bukti ke Pengadilan Hak Asasi Manusia dan/atau Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc;*
- g. Pelaksanaan perlindungan terhadap para saksi dan korban pelanggaran pada tahap penuntutan, dengan melakukan koordinasi dengan aparat keamanan;*
- h. Pengumpulan dan penyiapan bahan pengendalian dan memantau jalannya persidangan melalui penerimaan laporan harian persidangan, menelaah rencana tuntutan Jaksa Penuntut Umum/Penuntut Umum Ad Hoc dan putusan pengadilan serta penyiapan laporannya;*
- i. Penyiapan pelaksanaan pengajuan upaya hukum berupa perlawanan, banding dan kasasi terhadap penetapan dan/atau putusan Hakim dalam perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat;*
- j. Penyiapan konsepsi pertimbangan hukum Jaksa Agung dalam hal pengajuan grasi dari terpidana perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat;*

- k. *Penyiapan saran, pendapat pertimbangan hukum Jaksa Agung dalam hal mengajukan kasasi demi kepentingan hukum perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat;*
- l. *Panyiapan bahan-bahan yang berkaitan dengan administrasi perkara, berupa penyusunan sistem tata persuratan dan register perkara penuntutan perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, termasuk pencatatan dan pendistribusian seluruh surat yang ditujukan kepada dan/atau berasal dari Bidang Penuntutan;*
- m. *Pelaksanaan penghimpunan informasi dan data yang berkaitan dengan penuntutan perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, termasuk pengohan dan pengarsipannya;*
- n. *Penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan dari Kejaksaan di daerah dan instansi lain;*
- o. *Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis, berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis di bidang eksekusi dan eksaminasi perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat;*
- p. *Penyiapan dan pelaksanaan putusan Pengadilan dan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat serta tindakan hukum lainnya terhadap perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat;*
- q. *Penyiapan saran, pendapat dan/atau pertimbangan hukum Jaksa Agung dalam kebijakan penegakan hukum mengenai perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat;*
- r. *Pelaksanaan eksaminasi umum dan khusus terhadap perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat;*
- s. *Penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan dari Kejaksaan di daerah dan instansi lain.*

Pasal 307k

Sub Direktorat Penuntutan, Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi terdiri dari :

- a. *Seksi Kejahatan Genosida;*
- b. *Seksi Kejahatan terhadap Kemanusiaan.*

Pasal 307l

Seksi Kejahatan Genosida mempunyai tugas melaksanakan peng-administrasian register perkara pada tahap Pra Penuntutan, Penuntutan, pelaksanaan putusan Pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat, eksaminasi, berkenaan dengan penanganan Penuntutan Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi perkara Kejahatan Genosida;

Pasal 307m

Seksi Kejahatan terhadap Kemanusiaan mempunyai tugas melaksanakan peng-administrasian register perkara pada tahap Pra Penuntutan, Penuntutan, pelaksanaan putusan Pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat, eksaminasi, brkenaan dengan penanganan Penuntutan Upaya hukum, Eksekusi dan Eksaminasi perkara Kejahatan Kemanusiaan;

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 307n”

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang Kesekretariatan, penyusunan program, urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Pasal 3

Merubah Bagan Susuna Organisasi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang ditentukan dalam lapiran Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-225/A/J.A/05/2003 menjadi sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Pasal 4

Pada saat mulai berlakunya Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia ini, semua ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-225/A/J.A/05/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/A/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan atau belum dirubah berdasarkan Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 17 Desember 2003

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

H.M.A. RACHMAN, S

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
J A K A R T A**

UNIT KANTOR KEJAKSAAN RI (DAERAH)
(KEP-977/A/JA/12/2004)

NO.	WILAYAH	KEJATI	KEJARI		CABJARI	JML. UNIT
			TYPE A	TYPE B		
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1	1	17	4	23
2	SUMATERA UTARA	1	5	14	16	36
3	SUMATERA BARAT	1	2	11	8	22
4	RIAU	1	3	12	5	21
5	JAMBI	1	1	9	2	13
6	SUMATERA SELATAN	1	1	8	5	15
7	BENGKULU	1	1	6		8
8	LAMPUNG	1	1	9	4	15
9	DKI. JAKARTA	1	5			6
10	JAWA BARAT	1	11	12		24
11	JAWA TENGAH	1	8	28		37
12	D.I. YOGYAKARTA	1	2	3		6
13	JAWA TIMUR	1	10	25		36
14	KALIMANTAN BARAT	1	2	8	2	13
15	KALIMANTAN TENGAH	1	1	7	4	13
16	KALIMANTAN SELATAN	1	1	11		13
17	KALIMANTAN TIMUR	1	3	10		14
18	SULAWESI UTARA	1	1	7	5	14
19	SULAWESI TENGAH	1	1	7	17	26
20	SULAWESI TENGGARA	1	1	4		6
21	SULAWESI SELATAN	1	4	20	11	36
22	BALI	1	2	6	1	10
23	NUSA TENGGARA BARAT	1	1	5		7
24	NUSA TENGGARA TIMUR	1	1	13	4	19
25	MALUKU	1	1	4	7	13
26	PAPUA	1	1	9		11
27	MALUKU UTARA	1		4	4	9
28	BANTEN	1	2	3		6
29	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1	1	2	3	7
30	GORONTALO	1		5	1	7
	JUMLAH	30	74	279	103	486

Daerah (Kejati, Kejari dan Cabjari) = 486
Pusat (Kejaksaan Agung RI) = 1

= 487